



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

**NOMOR : 215 / 456 / Dispendik/2009**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN KEPADA SMK AN-NUR BUNAR KABUPATEN TANGERANG  
UNTUK MEMBUKA BIDANG STUDI KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI  
KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

- Membaca** : Surat permohonan pembukaan kompetensi keahlian baru dari SMK An-Nur Bunar Nomor 23/Eks/SP/YP-AN/III/2009 Tanggal 6 Maret 2009
- Menimbang** :  
a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, SMK An-Nur Bunar telah mengusahakan membuka bidang studi keahlian Bisnis dan Manajemen program studi keahlian Administrasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran di Kabupaten Tangerang;  
c. bahwa persyaratan pembukaan kompetensi keahlian tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada kompetensi keahlian dimaksud;
- Mengingat** :  
1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);  
2. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132 );  
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998,(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 1704).
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.368-Huk/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
13. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

Pemberian Izin membuka kompetensi keahlian baru kepada SMK An-Nur Bunar untuk membuka Kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran di Kabupaten Tangerang mulai Tahun Diklat 2009/ 2010

**KEDUA**

Pemberian Izin membuka kompetensi keahlian ini sekaligus sebagai Izin Operasional.

**KETIGA**

Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Diklat kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

**KEEMPAT**

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama

**KELIMA**

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

**KEENAM**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal 20 Oktober 2009



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tangerang

H. ACHMAD SUWANDHI, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 131 759 486

**TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
8. Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kab. Tangerang